



PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Muhammad Rosikhu

Email : muhammadrosikhu@universitasbumigora.ac.id.
Dosen Prodi Ilmu Hukum, Universitas Bumigora

He development of transactions through banking has become a very effective tool among the public. However, progress and developments in the economic and financial sector have recently been misused, one of which is the crime of money laundering (TPPU). eradication of the crime of money laundering in Indonesia is carried out by the PPATK. In general, the activities carried out by the PPATK are to evaluate and review whether there are indications of an element of money laundering or not. This writing aims to determine how the role of PPATK in the prevention and eradication of the crime of money laundering. The author uses juridical-normative research that examines legal literature related to the role of PPATK. The results of this study indicate that the type of prevention carried out by PPATK is passive. . So that the PPATK's authority has several weaknesses and becomes an obstacle in carrying out its duties and authorities. so that it cannot guarantee the fulfillment of legal objectives

ABSTRAK

Keywords: PPATK, Roles, Rights, Money Laundering

Perkembangan transaksi melalui perbankan menjadi sarana yang sangat efektif dikalangan masyarakat. Namun demikian kemajuan dan perkembangan dibidang ekonomi dan keuangan akhir-akhir ini sering disalahgunakan salah satu terjadinya tindak pidana pencucian uang (TPPU). pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dilakukan oleh PPATK Secara umum kegiatan yang dilakukan oleh PPATK adalah melakukan evaluasi dan mengkaji ada atau tidaknya indikasi unsur pencucian uang. penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. penulis menggunakan penelitian yuridis-normatif yang mengkaji bahan-bahan hukum kepustakaan yang berkaitan dengan peran PPATK. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya Jenis pencegahan yang dilakukan oleh PPATK bersifat pasif. Sehingga kewenangan PPATK terdapat beberapa kelemahan dan menjadi kendala dalam melaksanakan fungsi tugas dan kewenangannya. sehingga belum bisa menjamin terpenuhinya tujuan hukum

Kata kunci : PPATK, Peran, Kewenangan, Tindak Pidana Pencucian Uang

PENDAHULUAN

Dewasa ini, dalam perkembangan transaksi melalui perbankan menjadi sarana yang sangat efektif dikalangan masyarakat. Dengan berbagai kemudahan dan fasilitas yang ditawarkan oleh perbankan. Namun demikian kemajuan dan perkembangan dibidang ekonomi dan keuangan sebagaimana tersebut akhir-akhir ini sering disalahgunakan, seperti halnya tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam transaksi keuangan. KPK sendiri belakangan mulai kerap menyidik kasus korupsi yang kemudian mengaitkannya dengan kejahatan pencucian uang. Dan dalam

kurun waktu 2012 – 2014 KPK telah menangani sebanyak 12 perkara^[1]. Sedangkan menurut data yang disampaikan oleh Yunus Husein melalui halaman kompas.com tertanggal 06 Agustus 2020 menegaskan bahwa pada tahun 2020 mencapai 19 kasus pencucian uang yang ditangani oleh KPK dan sebanyak 10 kasus pencucian uang yang ditangani oleh kepolisian dan Kejaksaan.

Secara umum terdapat beberapa definisi yang menjelaskan terkait dengan pengertian pencucian uang. Pencucian uang dimaknai sebagai penggunaan uang yang dihasilkan dari hasil tindakan atau kegiatan yang bertentangan dengan hukum (hasil kejahatan). Penyalahgunaan transaksi keuangan melalui perbankan ini salah satunya adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Tindak pidana pencucian uang adalah suatu sistem atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang (person) atau organisasi maupun badan hukum (*recht person*) terhadap uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal-usul, sehingga uang haram tersebut apabila akhirnya kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu telah menjadi uang yang sah.^[2] Pencucian uang dilakukan terhadap uang hasil tindak kejahatan.

Kejahatan di bidang ekonomi dan keuangan ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara. Hal tersebut membuat Pemerintah Republik Indonesia kemudian membentuk sebuah lembaga independen yang bertugas melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2003 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 tahun 2003 sebagaimana telah dihapus oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan kemudian ditingkatkan statusnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tugas dan kewenangan PPATK di atur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. PPATK saat ini bertugas untuk melakukan pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang. Adapun beberapa peraturan lain yang terkait dengan pencucian uang antara lain peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2013 tentang tata cara penyelesaian permohonan penanganan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain. Dan juga PP Nomor 2 Tahun 2016 --tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pemegang peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia ada ditangan PPATK, karena, jika PPATK tidak menjalankan fungsinya dengan benar maka efektivitas dari pelaksanaan Undang-Undang tindak pidana pencucian uang tidak akan

¹ Lihat "Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2004- 2014", <http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-jenis-perkara>, ditelusuri tanggal 29 April 2014

² Harmadi., 2011, *Kejahatan Pencucian Uang*, Setara Prees, Malang, hal.28.

tercapai, PPATK telah membawa harapan baru dalam proses penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, Namun demikian harapan tersebut dirasa masih kurang efektif, karena peranan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang masih kurang aspiratif dan masih ada hal-hal yang bersifat monoton.

Oleh karena itu perlu diketahui mengenai bagaimana peranan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang kemudian bertujuan untuk mengetahui peranan PPATK dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Serta memiliki manfaat dari aspek teoritis dan aspek praktis. Dalam aspek teoritis dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan khazanah keilmuan, khususnya dalam peranan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta dapat memberikan pemahaman yang komperhensif mengenai eksistensi PPATK dalam penegakan hukum khususnya mengenai tindak pidana pencucian uang.

Oleh sebab itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dalam penelitian ini maka permasalahan yang akan diangkat dan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini adalah mengenai penerpan fungsi dan kewenangan PPATK dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian yang mengkaji bahan-bahan hukum kepustakaan. Adapun bahan-bahan kepustakaan meliputi asas-asas hukum, perbandingan hukum serta mengkaji hukum klinis yang berkaitan dengan pokok penelitian. Dengan menggunakan 4 (empat) metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah. Dalam penelitian ini tehnik atau metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penyusun adalah metode pengumpulan bahan hukum berupa metode penelitian kepustakaan. Dan hasilnya penyusun menganalisis dengan menggunakan metode yang bersifat deskriptif analitis, yang kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

PEMBAHASAN

A. Eksistensi PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Eksistensi Kelembagaan PPATK Di Indonesia menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Eksistensi atau keberadaan PPATK oleh Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di atur dalam Bab I ketentuan umum Pasal 1 ayat 2. Adapun awalmula dibentuknya PPATK di tegaskan melalui Keputusan

Presiden Republik Indonesia nomor 82 tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah dihapus oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 50 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Tujuan PPATK untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. PPATK terbentuk berlandaskan pada instrumen nasional dan instrumen internasional. Kedudukan PPATK di atur dalam Pasal 38 ayat (1) dan (2) UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu PPATK berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan dapat dibuka di daerah dalam hal diperlukan. Tugas PPATK di atur dalam Pasal 39 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Fungsi PPATK di atur dalam Pasal 40 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Wewenang PPATK di atur dalam Pasal 41 sampai Pasal 44 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Peranan Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang

PPATK dalam penegakan hukum memiliki fungsi administrasi dengan membantu penegak hukum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut tercermin melalui fungsi PPATK dengan cara menyediakan informasi intelijen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK, adapun laporan yang dianalisis oleh PPATK yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Hasil analisis terhadap temuan atas dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh PPATK kemudian disampaikan ke penegak hukum seperti halnya kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Lembaga lain yang memiliki fungsi eksekutorial dalam melakukan pemberantasan tindak pidana. Jika mengacu pada hal tersebut maka kelembagaan PPATK di Indonesia menggunakan pendekatan administrative model. Berbeda hal seperti kelembagaan PPATK yang ada di amerika yang condong menggunakan pendekatan eksekutorial, dalam arti kelembagaan PPATK di amerika dapat melakukan penuntutan ke pengadilan jika hasil analisisnya menemukan ada indikasi atau dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Terkait dengan penegakan hukum materil atas dugaan tindak pidana pencucian uang seperti halnya upaya penyidikan, dan penyelidikan serta upaya penuntutan di siding pengadilan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yaitu didasarkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali atas hal-hal yang ditentukan lain dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang seperti undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau model penyelesaian administrative lainnya. PPATK dianggap Lembaga yang paling berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada penyedia jasa keuangan yang melanggar ketentuan undang-undang tindak pidana pencucian uang dengan memberikan sanksi peringatan, sanksi teguran tertulis, sanksi

pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi, dan sanksi denda administratif.^[3]

Beberapa strategi dirumuskan melalui beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam memperkuat pencegahan tindak pidana pencucian uang seperti halnya Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi Yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris, dan pembatasan transaksi dalam system perbankan di Indonesia serta beberapa kebijakan lain dalam bidang ekonomi. Namun secara umum Arah kebijakan PPATK dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana pencucian uang, sebagai berikut:

a. Pencegahan tindak pidana pencucian uang oleh PPATK

Langkah dan kebijakan yang diambil PPATK dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai berikut:^[4] 1) Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis dan mengevaluasi yang diperoleh PPATK; 2) Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh jasa keuangan; 3) Membuat laporan mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan; 4) Memberikan nasehat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh PPATK; 5) Mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada penyedia jasa keuangan tentang kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang; 6) Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; 7) Kampanye publik untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman masyarakat agar masyarakat sebagai *stakeholder* yang utama dari rezim ini memiliki kecukupan informasi; 8) Kerja sama dalam negeri dan pengembangan jejaring internasional, ditujukan untuk mempererat kerjasama antar instansi domestik dan jejaring internasional;

B. Penanggulangan tindak pidana pencucian uang oleh PPATK

Langkah dan kebijakan yang diambil PPATK dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai berikut: 1) PPATK melakukan penghimpunan dan menganalisis informasi transaksi keuangan yang diperoleh oleh PPATK dari penyedia jasa keuangan. 2) Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang kepada kepolisian dan kejaksaan. 3) Membuat dan memberikan laporan hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala (Enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan. 4) Memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan, sebagai wujud akuntabilitas kepada publik^[5].

³ Indonesia. Undang-Undang tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 LN. NO. 516, Tahun 2010, ps.30, ayat 3

⁴ Yustianandana, Ival, et.al. 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*. Ghalia Indonesia, Bogor. hal. 110

⁵ *Ibid*, Hal. 41

Dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, PPATK harus melakukan koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan instansi yang memiliki peran menentukan dalam melakukan upaya penegakan hukum dalam bidang kejahatan. Peran PPATK Dalam Penegakan Hukum atas dugaan terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu sebagai analis. analis PPATK ini dapat berperan sebagai saksi ahli di persidangan tindak pidana pencucian uang untuk memberikan hasil analisis informasi intelijen yang di peroleh.. Secara umum kegiatan yang dapat dilakukan oleh analis PPATK adalah melakukan analisis dan evaluasi atas seluruh informasi yang ada dalam laporan-laporan tersebut serta mengkaji ada atau tidaknya indikasi unsur-unsur pencucian uang atau tindak pidana lainnya. Hasi analisis yang di lakukan oleh analis PPATK tersebut disampaikan ke penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan hakim) untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh penegak hukum dalam menenukan terjadinya suau pencucian uang.

B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Peran PPATK Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara umum kegiatan yang dilakukan oleh analis PPATK adalah melakukan analisis dan evaluasi atas seluruh informasi yang ada dalam laporan-laporan tersebut serta mengkaji ada atau tidaknya indikasi unsur-unsur pencucian uang atau tindak pidana lainnya. Apabila diperlukan klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut atas suatu laporan transaksi keuangan, maka PPATK memiliki kewenangan untuk meminta informasi tambahan terkait dengan laporan transaksi keuangan dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki peran, fungsi dan kewenangan mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan transaksi mencurigakan. sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 50 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.^[6]

Berdasarkan pengalaman PPATK dalam bingkai Undang-Undang 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, ditengah arus perubahan hukum dan politik yang sangat dinamis, terutama isu-isu pencucian uang yang demikian gencar, akan tetapi PPATK sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tidak bisa berbuat maksimal melakukan upaya yang sesuai harapan masyarakat. kendala utamanya adalah karena PPATK tidak memiliki dasar kewenangan fungsional yang kuat. Terutama dalam memaksimalkan fungsi pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang.

2. Wujud dari fungsi dan Wewenang PPATK Saat Ini

a. **Landasan filosofis** ; Keberadaan Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan PPATK sebagai penegak hukum

⁶ Peraturan Presiden Reoblik Indonesia Nomor 50 tahun 2011,tentang "Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan",tahun 2011, Psl. 3 huruf a -Psl. 4

tindak pidana pencucian uang harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam norma dasar seperti halnya Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial.^[7] Untuk itu Undang-Undang tindak pidana pencucian uang dan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan atas dugaan tindak pidana pencucian uang harus dapat mencerminkan dan mewujudkan cita hukum yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia, baik secara moril, spiritual maupun materil. Cita hukum tersebut dapat terwujud jika system hukumnya dapat bersinergi yaitu anatara substansi (undang-undang, struktur (aparatur atau penegak hukum dan kultur (budaya hokum masyarakat, menjadi satu kesatuan.

- b. **Landasan teoritis** ; PPATK dalam membantu penyidik melakukan upaya hukum dibidang tindak pidana pencucian uang tidak boleh melupakan teori dan asas-asas hukum, adapun landasan-landasan tersebut sebagai berikut: Pertama, tentang bentuk lembaga, tipe, dan fungsi. PPATK dalam konsep bentuk lembaga, tipe, dan fungsinya tidak bisa lepas dari teori fungsi.^[8] Kedua, tentang tugas dan kewenangan PPATK, dalam hal ini tidak bisa lepas dari teori kewenangan dan asas-asas, diantaranya asas legalitas, asas oportunitas, dan teori kewajiban. Hal tersebut tercermin melalui fungsi analis PPATK yang dapat berperan sebagai saksi ahli dalam persidangan tindak pidana pencucian uang.
- c. **Landasan yuridis** ; Secara yuridis-normatif keberadaan konsep tentang tipe, fungsi, tugas dan kewenangan PPATK didasarkan pada: 1) Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 50 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; 3) Tipe, fungsi, tugas dan wewenang PPATK yang dicitakan (*ius-constituendum*) secara yuridis normatif telah diakui oleh FIU di beberapa negara.

Fungsi, tugas kewenangan PPATK yang ada saat ini masih dirasakan belum sepenuhnya bisa memenuhi tuntutan masyarakat, hal ini terbukti masih minimnya putusan perkara tindak pidana pencucian uang yang telah berkekuatan hukum tetap ditingkat pengadilan. Untuk itu perlunya suatu pemikiran tentang tipe, peran, dan fungsi, serta tugas dan kewenangan PPATK dalam bentuk baru yang memungkinkan lebih aspiratif terhadap penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangnya PPATK tidak memiliki fungsi penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan. Hal ini merupakan salah satu penghambat dalam proses penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Bahwa proses penyelidikan, penyidikan merupakan satu rangkaian tugas yang mempunyai keterkaitan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

⁷ R.I., Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

⁸ W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Ed. 2, Cet. 4, Balai Pustaka, Jakarta, 2007. hal. 322

Fungsi penyelidikan dilakukan dalam rangka untuk mencari dan menemukan apakah suatu peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau bukan dan untuk mengetahui dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Fungsi penyidikan ini dilakukan oleh penegak hukum untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti, yang dengan bukti permulaan yang cukup) itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka. Sedangkan fungsi penuntutan dilakukan untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan guna menentukan tingkat kesalahan serta menentukan kadar sanksi bagi tindak pidana pencucian uang. Untuk mewujudkan fungsi-fungsi tersebut, maka kedepan diperlukan pembaharuan ditubuh PPATK dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya.

KESIMPULAN

Peranan PPATK dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang adalah membantu penegak hukum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dengan cara menyediakan informasi intelijen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK. Serta Peranan PPATK dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang adalah PPATK melakukan penghimpunan dan menganalisis laporan-laporan yang terindikasi pencucian uang yang disampaikan kepada PPATK. Bila hasil analisis PPATK menunjukkan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang, maka hasil analisis tersebut di sampaikan ke kepolisian dan diteruskan penuntutan ke pengadilan oleh kejaksaan. PPATK harus melakukan kordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan instansi lain yang memiliki peran menentukan dalam melakukan upaya penegakan hukum dalam bidang kejahatan.

Jenis pencegahan eksternal yang dilakukan oleh PPATK bersifat pasif, lainhalnya dengan jenis pencegahan eksternal yang dimiliki oleh KPK yang bersifat aktif dan pasif yang dimana KPK berwenang melakukan pemeriksaan, menyelidik, menyidik dan melakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana korupsi. Padahal jika kita melihat dari jenis kejahatan yang ditangani sama-sama dibidang keuangan dan perekonomian serta sama-sama merupakan suatu lembaga negara yang bersifat independen. Oleh karena itu penyusun merekomendasikan agar pengaturan mengenai penguatan kelembagaan PPATK dengan merekonstruksi kedudukan, fungsi dan peran PPATK dalam wewenangnya. Hal tersebut diperlukan karena PPATK sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Hendaknya PPATK menjadi lembaga *superbody*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Harmadi. 2011. *Kejahatan Pencucian Uang*. Malang: Setara Pers

Yustiavandana, Ival, Dkk. 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia

W.J..S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Ed. 2, Cet. 4, Balai Pustaka, Jakarta, 2007

Lihat “Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2004- 2014”, <http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-jenis-perkara>, ditelusuritananggal 29 April 2014

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Indonesia. Undang-Undang tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 LN. NO. 516, Tahun 2010

Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang *Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan*, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2011

